BAB II

JUAL BELI UANG KERTAS DENGAN UANG KERTAS PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*

A. *Murābaḥah*

1. Pengertian *murābaḥah*

Murābaḥah atau disebut juga *bay' bi thamanil-ājil*. Kata *murābaḥah* berasal dari kata *ribḥu* (keuntungan). Sehingga *murābaḥah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murābaḥah* berarti jual beli barnag ditambah keuntungan yang disepakati.[1]

Jual beli *murābaḥah* secara terminologi adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhibul māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāhibul māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[2] Perbedaan antara harga jual beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.[3]

Menurut Wahbah Zuhaily, *murābaḥah* adalah

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثمَنِ الأوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعلُوْمٍ

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 136.
[2] Ibid.
[3] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.[4] Jual beli *murābaḥah* adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya, karena pembeli percaya pada penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti apapun dan juga tanpa sumpah. Untuk itu kedua belah pihak tidak boleh ada yang berkhianat (berdusta).[5] Mengenai sebab-sebab khianat dan tuduhan, Allah telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS *Al-Anfāl* [8] 27)[6]

Rasulullah juga pernah bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (رواه ابن ماجه)

"Tidak termasuk golongan kami, orang-orang yang menipu kami" (HR. Ibnu Majah)[7]

Dalam *bay' murābaḥah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[8]Tingkat keuntungan *murābaḥah* ini bisa diambil dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di

---

[4] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357.
[5] Ibid., 362.
[6] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,...*, 180.
[7] Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah,* (Riyadh: Darussalam, 1429), 2610.
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murābaḥah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murābaḥah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembayaran di perbankan syari'ah, tetapi tidak memahami fiqh Islam

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murābaḥah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang diperoleh). [9] Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: "saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil leuntungan 15 dinar."[10]

Murābaḥah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan *murābaḥah,* bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiyaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut

[9] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.
[10] Ibid..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.[11]

Ciri/elemen *murābaḥah* menurut Usmani yang dikutip oleh Ascarya, salah satunya adalah pembiayaan *murābaḥah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murābaḥah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang ternasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.[12]

2. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

a) Al-Nisa 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. (QS. Al-Nisa: 29)[13]

b) Al-Baqarah 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

[11] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...,* 82-83
[12] Ibid., 85.
[13] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,...*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkta bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat keterangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu dan menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)[14]

c) Al-Maidah 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki (QS. Al-Maidah [6] 1)[15]

2) Hadis

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ ثَلَاثَةٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لاَ لِلْبَيْتِ لَا للبيع (رواه ابن ماجه)

Dari Suhaib r.a. Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah (mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)[16]

b) Hadis riwayat Tirmidzi

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.(رواه الترميذي)

---

[14] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,...*, 47.
[15] Ibid., 106.
[16] Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah ,...*, 2613.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Amr Bin Auf Al-Mazani r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghaaramkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (H.R. Tirmidzi)[17]

c) Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan disahihkan Ibnu Hibban

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. (H.R. al-Baihaqi Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban)[18]

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli *murābaḥah* diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang Diantara beberapa pendapat ulama mengenai *murābaḥah* yaitu:

a) Mazhab Hanafi[19]

Berpendapat bahwa *murābaḥah* termasuk perbuatan yang dibolehkan tetapi tidak disukai (*makruh tahrim*). Karena hal itu

[17] Ibid., 1776.
[18] Ibid., 2612.
[19] Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al- Madzhab Al- Arba'ah Juz Tsani,* (Mesir: *Al-Makrabah Al-Tujjariyah Al- Kubro*, tth), 278-279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan yang mendekati haram. Dimana ketika pembeli dan penjual sepakat untuk menentukan harga pada awal mulanya dan penjual memberitahukan pada waktu perjanjian jual beli, apabila penjual tidak memberitahukan harga pokok maka boleh menambah harga jual barang (*margin*). Bahkan hal tersebut adalah perbuatan yang terpuji, karena terdapat manfaat bagi penjual berupa keuntungan dari barang dagangan dan apabila terjadi suatu kebohongan yang diketahui lewat bukti-bukti, pengakuan, atau sumpah. Maka pembeli berhak untuk mengambil barang dagangannya melalui akad yang baru atau barang yang telah pembeli kembalikan dan membatalkan akad.

b) Mazhab Maliki

Berpendapat bahwa *murābaḥah* termasuk perbuatan yang menyalahi keutamaan (*khilāfatul aula*) karena hal tersebut membutuhkan banyak sekali keterangan, sehingga jual-beli tersebut dapat mengakibatkan kerusakan (*fasid*) apabila *murābaḥah* tersebut dilakukan sebelum menyebut dan menyepakatinya. Jika tidak menyebutkan harga pokok penjualan ditambah keuntungan kepada pihak pembeli maka hukumnya haram, maksudnya penjual harus menerangkan barang dagangannya dan setiap hal yang bisa menjadikan nilai tambahan terhadap harga, apabila hal tersebut tidak diperhatikan dapat mengakibatkan putusnya akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Mazhab Syafi'i

Berpendapat bahwa *murābaḥah* diharamkan apabila pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan setelah menetapkan harga jual dan kesepakatan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Tetapi apabila penjual berkata sehingga menyebutkan harganya dengan samar, hal demikian bukan termasuk kesepakatan terhadap harga karena akadnya dilakukan tidak secara jelas, maka hal tersebut tidak diharamkan.

d) Mazhab Hambali[20]

Berpendapat bahwa *murābaḥah* diharamkan apabila pemberitahuan harga pokok ditambah keuntungan kepada pihak pembeli (tawar menawar) dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap akad yang dilakukan secara terang-terangan atau jelas.

4) Menurut kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ الدَلِيلُ عَلَى التَّحرِيمِ

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

Sebagai bagian dari jual-beli, pada dasarnya rukun dan syarat jual-beli *murābaḥah* juga sama dengan rukun dan syarat jual-beli secara umum. Rukun jual-beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul

[20] Ibid., 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual-beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.[21]

1. Rukun jual-beli *murābaḥah*

   Rukun dari akad *murābaḥah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:[22]

   1) Pihak yang berakad (*Al-'āqidain*) : penjual (bank), pembeli (nasabah), dan pemasok (supplier)
   2) Obyek yang diakadkan (*Maḥallul 'Aqad*) : Adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan harga barang
   3) Tujuan Akad (*Mauḍū'ul 'Aqad*)
   4) Akad (*Sighat al-'Aqad*) : Serah *(ījāb*) dan terima (*qabūl*)

2. Syarat Murabahah

   Syarat-Syarat yang harus dipenuhi dalam *murābaḥah*:[23]

   1. pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli,
   2. penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkantanpa ada sedikipun paksaan,
   3. barang yang diperjual belikan bukanlah barang ribawi,

[21] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.
[22] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 40.
[23] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan Islam.

Barang yang boleh diperjual belikan (dalam jual beli *murābaḥah*) [24]adalah :

1. rumah,
2. kendaran bermotor dan/atau alat transportasi,
3. pembelian alat-alat industri,
4. pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya,
5. pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun syarat murābaḥah menurut wahbah Zuhaily[25] adalah sebagai berikut:

Syarat yang pertama[26] adalah disyaratkan bahwa harga yang pertama harus diketahui oleh pembeli yang kedua. Karena kejelasan harga merupakan syarat sah jual beli.

Syarat yang kedua[27] adalah keuntungan yang diminta harus diberitahukan dengan jelas, karena itu merupakan sebagian harga, dan kejelasan harga merupakan syarat sah dalam jual beli.

Syarat yang ketiga[28] adalah harga pokok harus merupakan sesuatu yang bisa dibandingkan atau disamakan, seperti ukuran, berat maupun jumlah.

---

[24] Ismail, *Perbankan Syariah ...,* 141.
[25] Wahbah Al-Zuhaili, Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358.
[26] Ibid., 359.
[27] Ibid., 360.
[28] Ibid., 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk ini, jika harga yang pertama tidak bisa disamakan atau tidak ada perbandingannya seperti barang yang dicampur-campur, seperti baju yang dicampur ukurannya, maka dia harus menjualnya berdasarkan apa yang sudah dimilikinya. Apabila dia menjual selain dari dari yang dia miliki, maka itu tidak boleh, karena jual belinya belum termasuk *murābaḥah*, karena dia tidak menjual apa yang dia miliki. Hal ini sesuai dengan Hadis:

Muhammad Bin Basyar berkata: Muhammad Bin Ja'far berkata: Syu'bah berkata dari Abi Bisyri. Berkata: saya mendengar Yusuf Bin Mahaka berkata mengenai Hakim Bin Hizam. Dia berkata: saya mengatakan ʿ wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk melakukan jual beli, akan tetapi saya tidak memilikinya, apakah saya akan menjualnya?ʿ Rasulullah saw. berkata :ʿjanganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki.ʿ (H.R. Ibnu Majah).[29]

Apabila dia menjual secara *murābaḥah* dari barang yang dimilikinya, maka dia harus memperhatikan:[30]

1. Apabila *ribḥ* dianggap sesuatu yang berbeda dengan harga pokok, seperti jumlah keuntungannya, maka itu diperbolehkan. Karena harga pokok awal diketahui, dan keuntungan juga diketahui.
2. Apabila *ribḥ* dijadikan bagian dari harga pokok, maka tidak boleh, karena dia menjadikan *ribḥ* bagian dari harga pokok, dan harga pokok belum diketahui jumlahnya,dan cara mengetahui harga pokoknya hanya berdasar pada perkiraan, sehingga tidak ada kejelasan tentang harga pokok.

Syarat yang keempat[31] adalah jual beli *murābaḥah* pada barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasīah terhadap harga

[29]Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah,...*, 2608.
[30]Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu ...*, 705.
[31] Ibid., 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama. Seperti membeli barang yang ditakar maupun ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama. Maka dia tidak boleh menjual kembali dengan cara *murābaḥah*, karena *murābaḥah* adalah menjual sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan. Tambahan pada harta riba akan menjadi riba, bukan keuntungan. Tidak boleh menjualnya dengan cara *wadī'ah*. Akan tetapi boleh menjualnya dengan *tauliyah* dan *isyrāk*. Karena keduanya menjual dengan seluruh harga atau sebagiannya, sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.

Dan jika jenis barangnya berbeda, maka tidak mengapa menggunakan *murābaḥah*. Seperti membeli satu dinar dengan sepuluh dirham, maka dia menjualnya dengan keuntungan satu dirham atau pakaian.

Syarat yang kelima[32] adalah akad yang pertama haruslah benar (sah). Maka apabila akad yang pertama rusak (tidak sah), maka tidak diperbolehkan jual beli dengan cara *murābaḥah*, karena *murābaḥah* adalah menjual sesuai dengan harga yang pertama dengan ditambahkan keuntungan. Jual beli yang rusak (tidak sah), kepemilikan barang ditentukan dari nilai barang dagangan atau semacamnya (sejenisnya), bukan dengan harga.

[32] Ibid., 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Uang

1. Pengertian Uang

a. Secara etimologi,[33] definisi uang ada beberapa makna:

1. *Al-Naqdu* : Yang baik dari dirham, dikatakan dirhāmun naqdun, yakni baik. Ini adalah sifat.
2. *Al-Naqdu* : Meraih dirham, dikatakan *naqada al-darāhima yanquduhā naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).
3. *Al-Naqdu* : Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu.
4. *Al-Naqdu* : Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadis jabir : ‚*Naqadani Al-Thaman*', yakni dia membayarku harga tunai, kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *maṣdar* (akar kata) terhadap *isim maf'ūl* (menunjukkan objek).

b. Definisi Uang dalam Istilah *Fuqahā'*,[34]

Kata nuqud tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis. Karena bangsa Arab tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukka alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.

[33] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1.
[34] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang kata *fulūs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli bahan-bahan murah.

Kata dirham, dinar dan wariq terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran: 75

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: Diantara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (Qinthar), dikembalikannya kepadamu dan diantara dari mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. (QS Ali Imron: 75)[35]

1. Uang pada Zaman Ibnu Taimiyah[36]

   Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi yang banyak jenis mata uang beredar dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Ketika itu beredar tiga jenis mata uang dinar (emas), dirham (perak), dan *fulūs* (tembaga). Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktasi, kadang-kadang menghilang, sedangkan yang berdar luas adalah fullus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kulitas baik.

[35] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 59.
[36] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah ...,* 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Ibnu Taimiyah ini pun diikuti dalam ekonomi konvensional, "*bad money driven outs good money.*"

Pemerintahan Mamluk ditandai dengan instabilitas sistem moneter. Banyaknya fullus yang beredar dan meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang dirham menyebabkan sistem moneter modern dengan uanng kertas berulang-ulang mengalami krisis, terutama setelah dihapusnya standar emas dalam perekonomian. Penerus Raja Mamluk, yaitu Sultan Kirbugha, menyatakan fullus ditentukan nilainya dari beratnya dan bukan dari nominasinya sehingga untuk menambah jumlah fullus, ia harus mengimpor tambaga dari negara-negara Eropa. Percetakan uang menjadi industri dengan didirikannya pabrik percetakan fullus di Kairo dan Alexandria. Kemudian, terkait dengan prakik impor tembaga dari negara-negara Eropa. Ibnu Taimiyah mengkritiknya sebagai bagian dari bisnis uang. Secara garis besar, ada lima hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. *Pertama,* perdagangan uang akan memicu inflasi. *Kedua,* hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai uang akan mencegah seseorang melakukan kontrak jangka panjang dan mendzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap sebagai pegawai. *Ketiga,* perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. *Keempat,* perdaganga internasional akan menurun. *Kelima,* logam berharga akan mengalir keluar dari negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa yang dimaksdukan dari dinar dan dirham bukanlah materialnya, tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi menggunakannya. Oleh sebab itu, keduanya adalah nilai harga berbeda dengan harta lainnya. Sebab yang dimaksudkan dari harta, selain dinar dan dirham adalah pemanfaatnnya. Sedangkan sesuatu yang menjadi perantara semata tidak menjadi tujuan pada materi ataupun bentuknya. Dengan demikian mata uang kertas pada maksud dan tujuannya berfungsi sebagai peran uang emas dan perak sebagai nilai harga tidak seperti peran komoditi biasa.[37]

2. Uang menurut Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa batangan emas dan perak, yang dimaksudkan keduanya pada awalnya adalah transaksi, bukan mengambil manfaatnya, sedangkan harta benda, yang dimaksud darinya adalah pemanfaatan, bukan transaksi. Dan maksud transaksi adalah nilai harga.

3. Uang menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Sebagi ukuran nilai barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai medai pertukaran. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk

[37] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami,...* 127-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.[38] Menurut Al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna.[39] Uang tidak mempunyai harga, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Imam al-Ghazali memperbolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat bayar resmi.[40] Selanjutnya, menurut al-Ghazali perdagangan dinar dan dirham ibarat memenjarakan uang sehingga uang tidak dapat menjalankan fungsinya. Makin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang yang ada dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.[41]

4. Uang menurut Ibnu Khaldun[42]

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksi menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja. Sejalan dengan pendapar Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang

---

[38] Al-Ghazali, *Terjemah Ihya' 'Ulūmuddin Jilid 7,* (Semarang: CV As Syifa, 2009), 429.
[39] Ibid., 432.
[40] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 54.
[41] Al-Ghazali, *Terjemah Ihya' 'Ulūmuddin ...,* 432.
[42] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah ...,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah bahwa ia senilai sepersekian gram emas dan perak. Sekali menetapkan nilainya, pemerintah tidak boleh mengubah standar tersebut

5. Perbandingan Konsep Uang Islam dan Konvensional[43]

Konsep uang dalam ekonomi islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik *(interchangeability)*, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal *(capital).*

Perbedaan lainnya adalah konsep uang dalam ekonomi islam adalah *flow concept,* yaitu harta tidak boleh ditumpuk, tetapi harus disirkulasikan. Pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan modal *(capital),* sedangkan dalam islam, uang adalah *public goods,* uang tidak boleh diperdagangkan. Mungkin, timbul pertanyaan lanjutan, jika uang dalam ekonomi islam adalah *flow concept* berarti tidak ada perbedaan antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional adalah uang sebagai *flow concept.*

[43] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah ...,* 63-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawabannya sederhana. Pendapat ekonomi islam, uang sebagai *flow concept* telah dikemukakan oleh Imam Ghazali jauh sebelum dikemukakan oleh Irving Fisher. Pendapat Imam Ghazali adalah *"Uang ibarat cermin: uang tidak punya harga, tetapi uang bisa merefleksikan semua harga."*

Ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dan sistem islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender),* tetapi juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjual belikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh (*forward).* Lebih jauh, dengan cara pandang demikian, uang juga dapat disewakan *(leasing).* Dalam islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanya sebagai *medium of exchange,* bukan komoditas yang diperjual belikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun bukan.

Pada umumnya, para ulama dan ilmuan sosial Islam menyepakati fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah, Ar-Raghib Al-Asbahani, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi dan Ibnu Abidin menegaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Bahkan, Ibnul Qayyim mengecam sistem ekonomi yang menjadikan fullus (mata uang logam, kuningan atau tembaga sebagai komoditas biasa yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjual belikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan.[44]

c. Definisi uang menurut ahli ekonomi

1) J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan.

2) Dr. Nazhim al-Syamry berkata: ‚Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (‘urf) atau Undang-Undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang‘.

3) Dr Ismail Hasyim berkata: “uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.

2. Sejarah Uang

Uang kertas yang digunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah perkembangan dari masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan

[44] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah ...,* 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banknote, yaitu janji bank (*bank promise*) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan.[45]

Uang kertas muncul pertama kali pada tahun 910 M di Cina. Kelebihan sendiri bagi penduuduk Cina sebagai penemu pertama. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total. Sementara itu, Swedia mengenal uang kertas pada tahun 1661 M yang diterbitkan oleh bank stockholm. Disana masih ada uang kertas tanggal terbitnya 6/12/1662 demikian juga Inggris dan Belanda. Demikianlah uang kertas muncul disamping uang logam (emas, perak) semenjak beberapa waktu lalu. Namun berupa uang-uang logam mulia yang tersimpan di bakn-bank kemudian berkembang hingga terpisah dari uang-uang logam dan tidak bisa lagi ditukarkan dengan emas. [46]

Uang kertas melewati empat tahap yang berbeda hingga sampai pada bentuk dan sistemnya sekarang.

1) Fase pertama

Manakala volume perdagangan luar negeri semakin luas, keuntungan-keuntungan menjadi semakin meningkat, dan harta semakin berkembang, mereka menitipkan uang-uang logam (mulia) pada penyimpanan-penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas, atau pemuka-pemuka agama untuk menjaga dari kemungkinan

[45] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami,...*, 76.
[46] Ibid., 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian dan perampokan. Pihak-pihak tersebut kemudian memberikan kepada penitip berupa akta (buku hak milik) yang dituliskan jumlah uamh logam simpanan. Akta ini sendiri bukan uang karena tidak bersifat diterima secara luas dan tidak mungkin digunakan untuk membayar pembelian-pembelian.

2) Fase kedua

Pada fase ini, bentuk penulisan akta mengalami perubahan. Pada fase pertama, akta ditulis nama tertentu dan jumlah tertentu. Sedang pada fase ini, seseorang yang menitip uang logan kemudian menerima akta dengan jumlah titipan dan ditulis pada akta jaminan pembayaran terhadap pemegang akta ini.

3) Fase ketiga

Kepercayaan orang-orang makin tumbuh terhadap kertas-kertas yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ini. Mereka menggunakannya untuk kontrak transaksi langsung tanpa merujuk ke lembaga keuangan untuk menukarnya dengan uang logam. Dalam kenyataannya, lembaga keuangan menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam . pada fase ini, kertas-kertas itu menjadi uang yang digunakan oleh orang-orang secara langsung untuk membeli barang atau jasa dan tidak memiliki penopang secara total.

4) Fase keempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa perang Dunia I tahun 1914 adalah perang yang pedih, yang membuat peredaran saldo emas memburuk, kemudian kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan yang semakin bertambah. Semua itu mendorong negara-negara menahan saldo emas dan mencegahnya keluar. Kemudian uang kertas tidak bisa ditukar dengan emas, ketika sebelumnya memiliki kekuatan nilai tukar yang bersumber dari saldo emas senilai. Setelah itu uang kertas memiliki kekuatan nilai tukar dari beberapa unsur lain dan emas merupakan salah satunya.

C. Mata Uang Kertas dan Riba

1. Riba

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada awal dimulainya perjanjian.[47]Riba, bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari jual beli dibagi menjadi uda jenis yaitu riba *faḍl* dan *nasī'ah.*

a. Riba *faḍl*

adanya tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi barang sejenis, namun satu pihak akan

[47] Ismail, *Perbankan Syariah ...,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba. [48]

b. Riba *Nasī'ah*[49]

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya besar disebakan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerimaan barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Jual beli atau penukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidak adilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Sebagai catatan yang dimaksud transaksi jual beli dalam definisi ini adalah jual beli barang-barang ribawi (*amwal ribawiyat*).[50]

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum riba pada jual beli barang *ribawi* ini. Perbedaaan mereka bersumber dari perbedaan mereka tentang 'illat barang ribawi.[51] Selanjutnya akan disebutkan perbedaan pendapat ulama dalam mengistinbat illat riba pada emas dan perak, sesuai dengan pembahasan tentang mata uang kertas.

---

[48] Ibid., 14.
[49] Ismail, *Perbankan Syariah ...,* 15.
[50] Adiwarman K dan Oni, *Riba, Gharar; ...,* 28-29.
[51] Ibid.,.. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mazhab Hanafi[52]

   Ilat riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. Namun diantara ulama hanafi ada yang berpendapat bahwa ilat tersebut adalah *al-qadr* (ukuran secara umum) dan jenis. Akan tetapi, pendapat kedua ini idikasinya akan melenceng dari sasaran, sebab ukuran mencakup *al-ma'dūd* (jumlah) dan *al-madzrū'* (ukuran panjang/pendek). Oleh sebab itu Al-Samarkandi mengatakan, ,'ilat riba *al-faḍl* adalah al-qadr yang sesuai dengan jenis barang. Maksudnya, takaran untuk jenis barang yang diukur dengan takaran, dan timbangan untuk al-tsaman dan mutsammanāt (barang yang dianggap nlainya tinggi). Ilat riba *al-nasa'* adalah salah satu dari dua ilat *al-faḍl*, yaitu takaran atau timbangan, dan jenis'.49

2. Mazhab Maliki[53]

   a. Pendapat masyhur dari madzhab ini mengatakan, bahwa ilat riba pada emas dan perak adalah *ghalabah al-thamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga). Oleh karena itu, ilat ini tidak terdapat pada *al-fulūs*.

   b. Pendapat lain mengatakan, ilatnya adalah *mutlaq al-thamaniyah* (semata-mata harga), sehingga *al-fulūs* termasuk mengandung ilat ini.

---

[52] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*,..., 169.
[53] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mazhab Syafi'i[54]

Menurut ulama madzhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah *jins al-atsmān ghāliban* (jenis benda yang berharga), dan ilat ini pasif, makudnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengkiaskan masalah yang lain dengan menggunakan ilat tersebut.

4. Mazhab Hanbali

Ilat riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur madzhab Hambali ialah *al-wazn*.

Adapun dari segi hukum fikih, maka mata uang kertas disamakan dengan hukum emas dan perak, seperti kewajiban zakat, serta termasuk harta riba.

Rasulullah menjelaskan pertukaran barang *ribawi* dalam haditsnya, diantaranya:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"*Ubadah* bin *as-Ṣāmit* r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang diatas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan." (HR Muslim)[55]

[54] Ibid., 171.
[55] Shahih Muslim, *Kitab 9 Imam dalam aplikasi Lidwa,* 2970.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita telaah, hadits di atas menjelaskan tentang dua kelompok barang-barang ribawi, kelompok pertama adalah mata uang dengan mata uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda-beda menentukan '*illat* kedua jenis barang ribawi tersebut. Dalam penjelasan ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu sebagai berikut:

a). *'Illat* jenis mata uang adalah *thamaniyyah* (keberadaannya sebagai mata uang). Adiwarman Karim dan Oni sahroni sebagai penulis memahami bahwa ini logis, karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadits diatas adalah mata uang yang berlaku ketika itu (yang berupa emas dan perak), maka mata uang rupiah adalah barang-barang ribawiat.

b). *'Illat* jenis makanan adalah *ṭa'ām* maksudnya setia jenis makanan walaupun bukan makanan pokok. Maka makanan roti, beras termasuk barang *ribawiyat*.[56]

Jadi uang menempati posisi emas dilihat dari segi naqdiyah (alat bayar tunai). Uang menjadi sama kuat dengan emas dan perak. Orang yang mengambil keuntungan dari uang atau memberi keuntungan dengan uang tersebut termasuk riba, yang sudah pasti haramnya dan diperangi oleh Allah dan Rasulnya.[57] Rasul bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

[56] Ibid., 28-29.
[57] Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini: Qardhawi menjawab,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 671.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dari hasil riba, yang menulisnya, dan dua orang saksinya. (HR. Muslim)[58]

Jika ada pertukaran (jual beli) antara satu jenis barang ribawi, maka itu termasuk riba fadhl. Jika pertukaran antara dua jenis barang ribawi yang berbeda (emas dengan perak dan lain sebagainya), maka syaratnya harus taqabudh (tunai) dan boleh menetapkan margin. Jika tidak ada taqabudh, maka termasuk riba nasiah. Singkatnya, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.[59]

D. Mata Uang Kertas Adalah Uang yang Independen

Bahwa status mata uang kertas bukan merupakan cabang dari emas dan perak, dan juga bukan seperti fulus atau harta perniagaan. Akan tetapi, ia adalah salah satu fase dari fase-fase perkembangan uang. Sebab, pada awalnya uang berbentuk komoditi, kemudian berubah pada fase kedua menjadi metalik, dan pada fase ketiga berubah menjadi mata uang kertas. Setiap bentuk dari mata uang ini saling memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya pada karakter dan pokoknya. Dan titik persamaan antara ketiganya adalah tradisi pasar yang menjadikannya satuan hitungan dan sarana untuk saling tukar menukar. Mata uang kertas memiliki banyak jenis tergantung banyaknya pihak yang mengeluarkannya. [60]

---

[58] Shahih Muslim, *Kitab 9 Imam dalam aplikasi Lidwa,* 2995.
[59] Adiwarnan Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar ...,* 31-32.
[60] Ahmad Hasan, Mata uang Islami, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukum fikih berdasarkan pendapat ini[61]

Ada beberapa hukum fikih beradasarkan pendapat ini, anatar lain:

1). Hukum Riba: mata uang kertas termasuk harta riba. Oleh sebab itu tidak dibolehkan menukar mata uang kertas satu sama lainnya dengan nilai yang tidak sama, kecuali apabila jenis keduanya berbeda, dengan perbedaan pihak yang mengeluarkannya. Maka ketika itu boleh menukarnya dengan nilai yang tidak sama, tetapi dengan syarat serah terima ditempat kontrak. Misalnya, tidak boleh menukar Ls. 100 dengan Ls.105 sebab mata uang kertas Syria sama jenisnya. Adapun ketika menukar mata uang kertas Syria dengan mata uang kertas lain, misalnya dolar Amerika, mka diperbolehkan dengan nilai yang berbeda, tetapi dengan syarat serah terima ditenpat kontrak.

2). Hukum zakat: mata uang kertas termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya, baik uang kertas tersebut untuk dibisniskan maupun tidak.

3). Hukum *muḍārabah*: boleh menjadikan mata uang kertas sebagai modal pada transaksi ṣirkah muḍārabah.

Pendapat ini telah ditemukan oleh Syekh Abdullah Mani' dalam risalahnya (buku kecil) dan *al-warq al-Naqdi*, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya.

[61] Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pendapat di atas sesuai dengan keputusan *Majlis Al-Majma' Al-Fiqhi Al- Islāmi* tentang mata uang kertas, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bahwa asal-usulnya uang adalah emas dan perak, serta ilat riba pada keduanya adalah *al-thamaniyyah* dan ilat tersebut tidak hanya ada pada emas dan perak, sekalipun metaliknya adalah asal. Serta uang kertas telah menjadi uang wajib yang menggantikan kedudukan emas atau perak dalam bertransaksi, dan segala sesuatu pun pada masa kini dinilai dengan mata uang kertas, dengan sebab tidak boleh lagi mentransaksikan emas atau perak, serta pasar telah menerima untuk menetapkannya sebagai harta bernilai, yang dapat disimpan dan dipergunakan sebagai pembayaran, sekalipun nilai harganya tidak dinilai dari material kertas, tetapi berasal dari luar, yaitu adanya kepercayaan terhadapnya sebagai perantara untuk saling tukar-menukar, sebagaimana rahasia keterkaitannya dengan nilai harga. Maka mata uang kertas adalah uang yang independen yang berlaku padanya hukum emas dan perak. Oleh sebab itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia juga termasuk harta riba, sebagaimana hukum tersebut berlaku pada emas dan perak. Dengan demikian maka hukum mata uang kertas sama persis dengan hukum emas dan perak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. [62]

[62] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*,..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mata uang kertas telah dianggap sebagai uang yang independen[63], sebagaimana halnya uang emas dan peran dan mata uang lainnya. Begitu pula mata uang kertas yang dianggap memiliki banyak jenis yang berbeda sesuai dengan banyaknya pihak yang mengeluarkannya. Maka perkara tersebut mewajibkan hal-hal berikut:
   a. Tidak boleh menjual mata uang kertas, satu sama lainnya, atau dengan jenis mata uang yang berbeda, seperti emas atau perak atau yang lainnya dengan pembayaran berjangka. Oleh sebab itu, tidak boleh, misalnya menukar riyal Saudi dengan mata uang lain dengan jumlah nilai yang berbeda dan pembayaran yang ditunda tanpa serah terima di tempat transaksi.
   b. Tidak boleh menukar uang kertas dengan satu jenisnya *mutafāḍilain* (nilai yang tidak disamakan), baik dengan pembayaran berjangka maupun di tempat transaksi (kontan). Oleh sebab itu, tidak boleh menukar, misalnya 10 riyal kertas Saudi dengan 11 riyal kertas Saudi, dengan serah terima di tempat transaksi maupun pembayaran yang berjangka.
   c. Boleh menjual mata uang kertas dengan mata uang kertas lain sejenis, baik dengan nilai yang disamakan maupun tidak, dengan syarat serah terima harus dilakukan di tempat transaksi. Oleh sebab itu, boleh menjual mata uang Lira Syiria atau Lebanon dengan mata uang riyal Saudi baik yang bentuknya kertas maupun

[63] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perak, atau dengan nilai yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi.

3. Mata uang kertas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat, apabila nilainya mencapai jumlah terendah dari kedua macam nisab emas atau perak. Atau nisab tersebut sampai dengan menggabungkan kepada mata uang lain, atau harta yang akan dibisniskan.[64]
4. Boleh menjadikan mata uang kertas sebagai modal pada transaksi pada penjualan *al-salām* (pemesanan barang) dan *al-sharikāt* (berkongsi).[65]

E. Menukar Mata Uang Kertas dengan Mata Uang Kertas[66]

Pada pembahasan yang lalu kita mengetahui bahwa dalam peredaran di pasar, mata uang kertas wajib telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana prantara dalam tukar menukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk pada peraturan *al-ṣarf* (penukaran uang), sebagaimana halnya emas dan perak.

Al-ṣarf[67] adalah sebuah nama untuk penjualan harga *al-muṭlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya.atau disebut dengan: "penukaran

[64] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami,* 164.
[65] Ibid., 165.
[66] Ibid., 240.
[67] Ibid, 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda. Dan dengan demikian, syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama dalam penukaran antar emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bersilang antara emas dan perak. Juga diberlakukan terhadap penjualan mata uang kertas. Syarat-syarat ini sebagai berikut:

a. Serah terima sebelum *al-iftirāq* (kedua belah pihak berpisah)[68]

Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan mata uang kertas yang berbeda, disyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Misalnya, menukar Ls. 500,- (mata uang kertas Syria) dengan jenis mata uang yang sama, atau dengan mata uang Saudi Arabia, maka serah terima wajib dilakukan sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Larangan tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra :"emas dengan emas, perak dengan perak, sama rata, tangan ke tangan (kontan)".

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan jangan melebihkan salah satu

[68] Ibid, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya. Dan janganlah kalian menjaul emas dengan perak yang telah ada dengan yang belum ada".[69]

b. *Al- Tamāthul* (Simetris)[70]

Tidak dibolehkan *al-tafaḍul* (tidak sama rata) apabila penukaran dengan satu jenis. Namun, jika dengan jenis yang berbeda maka dibolehkan al-tafadhul. Misalnya, menukar mata uang kertas syria dengan satu jenis maka disyaratkan al-tamtsul dan diharamkan al-tafadhul. Oleh sebab itu tidak boleh menukar Ls.100 dengan Ls 105. Adapun jika dengan jenis yang berbeda, misalnya menukar mata uang kertas Syria dengan mata uang kertas Saudi Arabia, maka tidak disyaratkan tamatsul.

c. Pembayaran dengan kontan[71]

Apabila pada kontrak transaski terdapat penundaan dalam pembayaran, maka *al-ṣarf* hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak, maupun dari kedua belah pihak. Sebab, serah terima harus dilakukan sebelum *al-iftirāq.* Sedangkan penundaan bertolak belakang dengan serah terima. Oleh sebab itu, ulama sepakat mengatakan transaksi tersebut tidak sah. Terlepas apakah penukaran tersebut antara matauang kertas Syria dengan mata uan kertas Syria, maupun dengan mata uang kertas lainnya.

[69] Ibid.
[70] Ibid., 243.
[71] Ibid, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak terdapat pada akad tersebut khiyar syarat (syarat boleh membatalkan transaksi).[72]

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *ṣarf*, baik syarat tersebut dari sebelah pihak, maupun kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama, transaski tersebut hukumnya tidak sah. Sebab, salah satu syarat sah transaski ini adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesemprunaan serah terima.

Adapun menurut ulama Hambali, mereka berpendapat, bahwa al-sharf tetap dianggap sah. Sedangkan khiar syarat menjadi sia-sia (tidak sah). Sebab, syarat ini diangap sama dengan syarat-syarat lainnya yan tidak sah jika dimasukkan dalam akad. Oleh sebab itu, akad transaksi diatas hukumnya sah dan wajib (harus diakui) jika kedua belah pihak telah berpisah. Sebenaranya syarat ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah penjabaran dari syarat yang pertama.[73]

[72] Ibid, 244-245
[73] Ibid., 240-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id